

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Aristoteles merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechmatigheid*. Adapun unsur-unsur dalam *rechtsstaat* yaitu¹:

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)² “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka”. Dalam arti segala sesuatunya harus berdasarkan atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan,

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Jakarta : Setara Press, 2015), 2

²Undang-Undang Dasar 1945

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Jadi negara hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku³.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya⁴.

Dalam negara hukum setiap tindakan penegak hukum dalam hal ini harus sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, fungsi

³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), 160

⁴Nurmansyah Dwi Surya, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana*, <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/> (diakses pada tanggal 26 September 2018 pada pukul 22:03 Wib)

KUHAP adalah untuk menjalankan hukum materil dan untuk menjalankan bagaimana penegak hukum untuk membuktikan terhadap suatu kasus dalam suatu perkara tindak pidana, dengan dituangkannya ketentuan sebagaimana diatur didalam KUHAP maka memungkinkan bagi penegak hukum untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang maka akan dilakukan suatu proses penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Segala proses dalam penyelidikan ini semata-mata untuk mencari kebenaran materil dari sebuah peristiwa yang terjadi⁵. Setelah dilakukan proses penyelidikan maka proses selanjutnya adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik⁶. Seperti yang tercatum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menjelaskan tentang penyidikan sebagai berikut⁷:

”penyidikan adalah serang kaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib

⁵Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Diindonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 120

⁶ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pasal 1 Angka 1)

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Berbicara mengenai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana secara tegas telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 sebagai berikut⁸:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah seperti yang dikutip oleh Salam Madzkur “alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan”. Bukti yang diajukan didepan persidangan untuk menguatkan gugatan bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di depan persidangan.

Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama'. Pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa macam alat bukti hanya ada 4 (empat) macam alat bukti, yaitu :

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. Kesaksian
- c. Sumpah
- d. Dokumen resmi yang mantab

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sementara itu fuqaha Indonesia, Hasbie Ash Siddiqie memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Nukul* (menolak sumpah)
- e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- f. *‘Ilmu al-Qadi* (pengetahuan hakim)
- g. *Qarinah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.

Akan tetapi Hasbie Ash Shiddiqie memberikan pendapat yang lain bahwa alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya 3 (tiga) saja, yaitu:

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamin*⁹.

Dalam hukum Islam terdapat ayat Al-Qur’an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya sebagai berikut :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى^ج ...

⁹ AZ Angelin, *BAB II Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Islam*, <http://digilib.uinsby.ac.id/11204/7/babii.pdf>, (diakses pada tanggal 9 Januari 2019 Pada Pukul 21:08 WIB)

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...” (Q.S Al-baqarah :282)¹⁰.

Dan firman Allah *Subhahana Wata’ala*:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “...kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An-nisa’ : 6)¹¹.

Mengenai fungsi alat bukti dalam perkara pidana ini adalah untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHP), mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani dan setelah barang bukti itu menjadi penunjang alat bukti sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU¹². Artinya tidak hanya dilihat dari segi prosedur saja tetapi juga dilihat dari segi substansinya juga¹³.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan teliti dan termasuk dalam hal ini dalam rangka untuk mengungkapkan telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, terutama yang berkaitan dengan bukti-bukti yang terdapat dalam tubuh korban. Misalnya terhadap kejahatan terhadap nyawa dan

¹⁰ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012), 48

¹¹ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012), 77

¹² Laden Marpaung, *Proses Penanggulangan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14

¹³ Laden Marpaung, *Proses Penanggulangan Perkara Pidana*, 16

kejahatan terhadap tubuh, dalam rangka untuk membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan terhadap nyawa atau kejahatan terhadap tubuh kepada korban maka dalam rangka untuk membuktikan hal tersebut penegak hukum dalam hal ini penyidikan harus melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang berkaitan dengan alat bukti tersebut. Salah satu mekanisme yang dilakukan adalah dengan *Visum Et Repertum*¹⁴.

Sebagaimana dikemukakan oleh Responden 3 Kopol dr Mansuri, SpKF¹⁵:

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati atau bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, berdasarkan keilmuannya, di bawah sumpah, dan untuk kepentingan pengadilan.

Bila seorang dokter yang memberi keterangan disidang pengadilan, maka keterangan dokter tersebut ialah alat bukti yang sah keterangan ahli. Dalam ketentuan KUHAP Pasal 187 huruf c sebagai berikut:

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya¹⁶.

Pada pasal tersebut termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP¹⁷. Seperti yang di atur dalam Pasal

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 40

¹⁵ Kopol dr mansuri, spkf, *Visum Et Repertum dan Prosedur Medikolegal*, Palembang, 1

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

133 ayat 1 KUHAP¹⁸ yang berwenang meminta *Visum et Repertum* ialah penyidik. Seorang dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *Visum et Repertum* atau mencabut. Dokter hanyalah pelaksana dari yang diminta polisi.

Pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya¹⁹. Untuk dapat membuat *Visum Et Repertum*, seorang dokter harus menunggu surat permintaan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh pihak penyidik. Di dalam surat tersebut harus jelas tertulis mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan²⁰.

Dengan demikian *Visum Et Repertum* itu menjadi penting dalam hukum pembuktian, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya yang telah terjadi kepada tubuh korban tersebut. Setidak-tidaknya dapat membuat terang tentang apa yang telah terjadi dalam kejadian tersebut. Berkaitan dengan *Visum Et Repertum* dalam proses penyidikan tersebut, telah banyak membantu penegak hukum dalam halnya pihak

¹⁷ Munir Fuad, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, 22

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 ayat 1 : dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya

¹⁹ Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*,
<https://media.neliti.com/media/publications/43243-ID-peranan-dokter-forensik-dalam-pembuktian-perkara-pidana.pdf>, (Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2019 Pada Pukul 22.40 WIB)

²⁰ Celotehan Muda, *Medikolegal Pada Visum Et Repertum*,
<https://celotehanmuda.wordpress.com/2012/10/30/medikolegal-pada-visum-et-repertum/>, (Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2019 Pada Pukul 23:05 WIB)

Kepolisian untuk memberikan masukan awal tentang sebenarnya apa yang telah terjadi dalam proses tersebut.

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai penemuan mayat tanpa identitas terutama terhadap penemuan mayat di perairan. Adapun contoh kasus sebagai berikut:

1. Masyarakat dihebohkan dengan penemuan mayat lelaki tanpa identitas di saluran air pinggir jalan raya Semarang - Grobogan wilayah Desa Ketitang, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (27/12/2018). Jasad lelaki berkaus biru bercelana panjang coklat itu posisinya tergeletak dengan bekas luka robek pada pinggang sebelah kanan. Setelah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP), kepolisian selanjutnya mengevakuasi jasad korban ke RSUD dr Soedjati untuk diidentifikasi dan dilakukan Visum Et Repertum²¹.
2. Masyarakat dihebohkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di aliran Sungai Lusi, Dusun Pelem, Desa Pulokulon, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Jasad perempuan itu membusuk hingga mengeluarkan aroma tak sedap. Mayat tanpa identitas berpostur tinggi badan sekitar 150 sentimeter tersebut kemudian dibawa ke RSUD dr Soedjati Purwodadi untuk diautopsi²².

²¹Puthut Dwi Putranto Nugroho, *Mayat Tanpa Identitas dengan Luka Robek di Pinggang Hebohkan Warga*, <https://regional.kompas.com/read/2018/12/27/17083471/mayat-tanpa-identitas-dengan-luka-robek-di-pinggang-hebohkan-warga>, (diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pada pukul 21:23 WIB)

²²Puthut Dwi Pratanto, *Warga Grobogan Dihebohkan Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Sungai Lusi*, <http://jateng.tribunnews.com/2018/12/09/warga-grobogan-dihebohkan-penemuan-mayat-tanpa-identitas-di-sungai-lusi?page=2>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 19:16 WIB)

3. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di pinggir sungai membuat geger warga Desa Sebalik, Kecamatan Tanjung Lagi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (15/10/2018). Dari tubuh korban, petugas tak menemukan identitas, baik itu KTP maupun SIM. Saat ini jenazah Mr X itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi dan visum²³.

Berdasarkan fakta di atas melihat bahwa pentingnya *Visum Et Repertum* dalam hukum pembuktian perkara pidana. Hal tersebut kemudian dapat membuat seorang penyidik untuk dapat mendatangkan seorang ahli demi membantu proses penyidikan. Salah satu ahli yang dapat dimintai pendapatnya adalah Dokter atau Ahli Forensik. Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penemuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan²⁴.

Ilmu kedokteran forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis, yang merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, dimana peraturan perundangan mewajibkan setiap dokter baik dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi penyidik. Ilmu kedokteran

²³Aji YK Putra, *Mayat Tanpa Identitas di Pinggir Sungai Gegerkan Warga Banyuasin*, <https://regional.kompas.com/read/2018/10/15/21165921/mayat-tanpa-identitas-di-pinggir-sungai-gegerkan-warga-banyuasin>, (diakses pada tanggal 3 Januari 2019 pada pukul 07:15 WIB)

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan kedokteran untuk kepentingan hukum²⁵.

Apabila melihat fakta diatas, bahwa memang *Visum Et Repertum* itu memiliki peranan yang cukup signifikan dalam rangka untuk mengungkapkan tentang bagaimana kondisi korban tersebut dalam rangka untuk membuat terang proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan fakta diatas, bahwa memang ada korban yang ditemukan tidak memiliki identitas. Oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih lanjut pembuatan *Visum Et Repertum* terhadap penemuan mayat tanpa identitas. Apakah mungkin penyidik dalam hal ini melakukan *Visum Et Repertum* dalam proses penyidikan. Oleh sebab itu, maka penulis lebih lanjut membahas mengenai **“MEKANISME VISUM ET REPERTUM TERHADAP MAYAT TANPA IDENTITAS OLEH TIM DOKTER FORENSIK UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus di Rumah Sakit Bhyangkara TK III Palembang dalam Hal Penemuan Mayat di Perairan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *Visum Et Repertum* oleh tim Kedokteran Forensik terhadap penemuan mayat tanpa identitas di perairan?
2. Bagaimana pandangan pidana Islam terhadap *Visum Et Repertum* dalam mengungkapkan mayat tanpa identitas?

²⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_keterangan_ahli (diakses pada tanggal 1 agustus 2018 pada pukum 01:24)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *Visum Et Repertum* oleh tim Kedokteran Forensik terhadap penemuan tanpa identitas diperairan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pidana Islam terhadap Mekanisme *Visum Et Repertum* dalam mengungkapkan mayat tanpa identitas yang ditemukan di perairan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Fungsi dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya perkembangan yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskann perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. Skripsi yang berjudul : “*Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Kasus Pemerkosaan Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*” oleh Alexandro Salomon²⁶. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pembuktian delik perkosaan dan kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* pada kasus tindak pidana kasus pekorsaan dalam hal penjatuhan putusan pengadilan.
2. Skripsi yang berjudul : ”*Perlunya Barang Bukti Pada Mayat Korban*” yang dilakukan oleh saudara M. Roskanodi²⁷ mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1985. Penelitian yang dilakukan oleh M. Roskanodi ini berfokus pada peran ilmu kedokteran kehakiman sebagai salah satu ilmu pembantu didalam proses penyidikan dalam kasus pembunuhan.

Sebagaimana yang peneliti jelaskan di muka bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi

²⁶Alexandro Salomon, Skripsi: *Kekuatan pembuktian Visum Et Repertum Pada Kasus Perkosaan Dalam Putusan Pengadilan* (universitas muhammdiyah, 2010)

²⁷M. Roskanodi, skripsi: *Perlunya Barang Bukti Pada Mayat Korban*, (Universitas Sriwijaya Palembang, 1985)

penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan yaitu peneliti membahas mengenai bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh tim kedokteran forensik terhadap penemuan mayat tanpa identitas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat.²⁸ Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Menurut Soetsndyo Wignyosoebroto penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²⁹

Macam-macam metode penelitian :

1. Metode penelitian hukum Normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 17

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , 18

2. Metode penelitian hukum Normatif-empiris, penggabungan antara pendekatan hukum hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris
3. Metode penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat³⁰.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang di teliti untuk memperoleh keterangan tentang mekanisme tim dokter forensik agar ditemukan apa yang menjadi penyebab dan mengetahui identitas mayat tersebut di rumah sakit Bhayangkara TK III Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan dilapangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data sistematis, terencana dan berstruktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol dan angka³¹. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan data yang berkaitan

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

³¹Muri Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4, 2017), 28

dengan mekanisme *Visum Et Repertum* terhadap penemuan mayat tanpa identitas oleh tim dokter forensik.

b. Sumber data

Berdasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer³² yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok atau utama, berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang sehubungan dengan mekanisme *Visum Et Repertum* terhadap penemuan mayat tanpa identitas.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa Al-Qur'an, hadist, buku-buku hukum, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak dan sebagainya.

³²Muri Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* , 23

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, penulis memilih Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang yang terletak di Jl. Sudirman Km 4.5, Ario Kemuning, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi tersebut dilakukan karena sering menangani kasus penemuan mayat tanpa identitas, hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk menjadikan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi tempat penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan³³. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat Di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik (*Purposive Sampling*) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu³⁴. Adapun sampel yang dipilih oleh peneliti diantaranya: Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, Dokter Forensik, Penyidik Sat Polair Polres Palembang dan Ustad Heriansyah selaku Ustad di daerah Tanjung Enim yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan mekanisme *Visum Et Repertum*.

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 80

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 81

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang dapat ditetapkan³⁵. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan. Adapun wawancara transkrip yaitu proses tanya jawab yang di rekam melalui alat komunikasi handphone atau alat elektronik lainnya.

b. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapat data yang berkenaan dengan kajian yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil dari penelitian, jurnal, koran, majalah, dan data-data yang dapat di akses dari internet.

c. Analisis Data

Metode analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karekteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian³⁶. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penguraian, penganalisaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu menarik

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* , 224

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), 91

suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian karya tulis ilmiah yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan penulis memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pandangan dari beberapa sarjana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk mendasari pembahasan masalah. Membahas mengenai pengertian *Visum Et Repertum* dan fungsinya , jenis-jenis dari *Visum Et Repertum*, tinjauan mengenai penyidikan serta ilmu kedokteran forensik sebagai ilmu bantu dalam proses penegakan hukum.

BAB III : TINJAUAN WILAYAH

Gambaran umum mengenai Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang. Mengenai latar belakang dan kondisi umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, visi dan misi organisasi Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, maksud dan tujuan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, ringkas kegiatan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, jenis pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, susunan jabatan dan dewan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dan ketenagaan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme *Visum Et Repertum* oleh tim Kedokteran Forensik terhadap penemuan mayat tanpa identitas di perairan dan pandangan hukum pidana Islam terhadap *Visum Et Repertum* dalam mengungkapkan mayat tanpa identitas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dan pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan